



# Pelanggaran HAM Pada Komunitas Penasun

Pengumpulan Data 12 Kota di Indonesia



Kecacatan mental atau fisik,  
tiadalah arti  
namun kecacatan perikemanusiaan  
akan mendekati hari akhir



OPEN SOCIETY INSTITUTE



# **Pelanggaran HAM Pada Komunitas Penasun**

**Pengumpulan Data 12 Kota di Indonesia**



OPEN SOCIETY INSTITUTE





## Kata Pengantar

Setelah melalui proses panjang, akhirnya pengumpulan data ini dapat diselesaikan . JANGKAR menyambut baik hadirnya buku dokumentasi ini karena akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas, baik pelaksanaan penanggulangan Narkoba dengan media suntik hingga penegakan Hak Asasi Manusia.

Di samping itu kami juga sangat gembira, karena dengan selesainya buku dokumentasi pelanggaran HAM pada komunitas pecandu narkoba, dapat memberikan kontribusi bagi khazanah penanggulangan dampak buruk narkoba serta HIV/AIDS., khususnya pengembangan advokasi dan penguatan kapasitas masyarakat sipil sehingga dapat bekerjasama secara sejajar dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan intervensi social/ kesehatan di Indonesia.

Kami juga mengundang para pemerhati penanggulangan Narkoba dan HIV/ AIDS yang membaca serta menelaah buku dokumentasi ini, untuk terus dapat memberikan masukan bagi perbaikan kualitas pendokumentasian di kemudian hari, baik kepada kami maupun secara langsung kepada tim pengumpul data.

Akhirnya saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Staf Sekretariat Nasional dan Koordinator Wilayah JANGKAR ( Medan, Palembang, DKI, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Samarinda, Manado, Makassar, Ambon, Kupang ) yang bermitra dengan kawan-kawan komunitas pecandu, ( Semarang, Surabaya dan Denpasar ) dan telah bekerja keras untuk penggarapan dokumentasi ini.

Jakarta, Mei 2008

**Sekretaris Jenderal- JANGKAR**

**Sahrul Syah**

*There is no fate worse than being continuously under guard,  
for it means you are always afraid.- Julius Caesar ( 100-44 B.C )*



## Pendahuluan

Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia ini disusun oleh tim penyusun dari JANGKAR dan dibantu oleh Drs. Syahri, Msc dari yayasan Intan Maharani dan Bob Monkhouse dari Yakeba Bali. Kegiatan ini dilakukan di 12 kota besar di Indonesia yakni Medan, Palembang, DKI Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Manado, Ambon, Denpasar dan Kupang.

Proses kegiatan ini diawali dengan workshop yang dilakukan selama 3 hari di Bogor yang difasilitasi oleh orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya, Willy Aditya memberikan pengantar dasar Hak Asasi Manusia dan Pengantar Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan dari sisi hukum diberikan oleh Binoto Nadapdap SH,MH, seorang praktisi di bidang kepengacaraan dan dosen. Beliau memebrikan dasar dasar hukum pidana dan isu isu terkini seputar pidana.

Setelah workshop terlaksana, para peserta workshop mulai mengumpulkan data-data pelanggaran HAM di lapangan. Pada dasarnya kejadian pelanggaran hak asasi sudah sering terjadi namun kelemahan yang sering sekali terjadi di lapangan adalah tidak adanya pendokumentasian kejadian tersebut. Dalam kegiatan pengumpulan data ini secara kasat mata, para petugas tidak mengalami kesulitan yang berarti karena responden yang mereka datangi untuk didata adalah kelompok dampingan mereka sendiri. Kesulitan yang timbul adalah menumbuhkan kepercayaan kepada kelompok dampingan tersebut. Hal ini dapat dimaklumi karena beberapa responden mengalami traumatic yang sangat dalam sehingga mereka sudah tidak percaya lagi terhadap lingkungan, bukan saja kepada polisi !

Metodologi kegiatan ini adalah dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan wawancara mendalam kepada responden dan juga pendokumentasian atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi.

JANGKAR sangat menyadari bahwa yang saat ini telah dilakukan adalah merupakan suatu kegiatan yang jauh dari sempurna, tapi JANGKAR menyakini bahwa ini merupakan suatu perjuangan melawan kekerasan yang dilakukan oleh Negara terhadap warga negaranya, perlakuan

terhadap kekerasan yang tidak semestinya, penindasan dan pemerasan yang dilakukan oleh pihak yang selayaknya mengayomi rakyat. Kegiatan ini adalah merupakan refleksi perhatian dan solidaritas dari kelompok korban, rekan-rekan jaringan di hamper seluruh wilayah Indonesia

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pihak pihak yang menjadi pelaku dalam penyusunan program-program Harm Reduction terutama di bidang advokasi. Sudah waktunya para pelaku Harm Reduction bersama-sama dengan semua sector yang terkait untuk merencanakan kegiatan yang sesuai dengan gambaran yang tergambar dari hasil kegiatan ini.

Semoga catatan atas keadaan HAM ini dapat menjadi cermin bagi pengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam menjalankan tanggungjawabnya kepada rakyatnya dan menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai bagian dari masyarakat sipil, khususnya korban pelanggaran HAM untuk terus membangun harapan dan berjuang dalam merebut keadilan.

Kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi baik dalam pelaksanaan Pengumpulan Data maupun dalam penulisan laporan ini, kami ucapan terima kasih yang tak terhingga. Semoga upaya yang sudah kita lakukan ini memberikan dampak positif bagi upaya penaggulangan pelanggaran hak asasi manusia di kalangan penasun di Indonesia pada umumnya.



Jakarta, Mei 2008

JANGKAR

Agus Triwahyuno Sugeng

# Ucapan Terima Kasih

UCAPAN TERIMA KASIH tidak lupa kami sampaikan kepada seluruh numerator,

Chandra (Yay Galatea),  
Wawan (Yay Intan Maharani, Palembang),  
Hafidz (Yay Karisma, Jakarta),  
Arief Budiman (Yay Rempah, Jakarta),  
Ogan (Yay Grapiks, Bandung),  
Fauzy (YWBS),  
Tyo dan Bagus (Performa, Semarang),  
Nety (Yay Kembang, Jogja),  
Ulum (Yay Sadarhati),  
Rudy Sinyo (EJA, Surabaya),  
Dony Coy (EJA, Surabaya),  
Ir Umar Matto (YMM, Manado),  
Budjana (Yay Metamorfosa, Makassar),  
Erna (Yay Laras, Samarinda dan Bontang),  
Neeta (Yay Matahati, Bali),  
Bawa dan Moyonk (IKON),  
Asrul (Yay Pusram, Ambon) dan  
Bongky (PKBI Kupang).

Juga terucap terima kasih kepada seluruh Direktur yayasan terebut diatas yang memberikan ijin kepada stafnya untuk melaksanakan tugasnya sebagai numerator kegiatan ini.

Terima kasih juga kami haturkan kepada seluruh responden yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk bercerita dan berbagi kepada numerator. Semoga segala bentuk informasi yang telah disampaikan dapat dipakai sebagai alat perubahan di kemudian hari. Tentu saja masih banyak pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kegiatan ini adalah merupakan kerjasama antara JANGKAR (Jaringan Aksi Pengurangan Dampak Buruk Narkoba Suntik) dan OSI (Open Society Institute). Besar harapan kami bahwa akan terjalin kembali kejasama di masa yang akan datang.

**Pelanggaran HAM Pada Komunitas Penasun**  
*Pengumpulan Data 12 Kota di Indonesia*



**JANGKAR**

Jln H.Nawi No 7,  
RT 01/RW 02- Kel.Gandaria Selatan  
Jakarta Selatan 12430  
Indonesia  
Telp : +62(21) 75909956  
Fax : +62 (21) 75909956  
Website : [www.jangkar.org](http://www.jangkar.org)  
Email : [info@jangkar.org](mailto:info@jangkar.org)



**JANGKAR** (Jaringan Aksi Nasional Pengurangan Dampak Buruk Narkoba Suntik) adalah wahana komunikasi antara lembaga atau individual yang mempunyai kepedulian mengenai pencegahan transmisi HIV/AIDS diantara para pengguna narkoba, khususnya mereka yang menggunakan narkoba dengan cara suntik.

### Visi

Mengurangi infeksi HIV dan kematian terkait AIDS diantara para pengguna narkoba dengan cara suntik di Indonesia.

### Misi

JANGKAR sebagai forum LSM berskala nasional di Indonesia juga bertujuan untuk mengembangkan upaya dalam pencegahan HIV/AIDS, termasuk didalamnya adalah menyediakan perawatan serta pengobatan bagi orang pecandu narkotika yang HIV atau AIDS. Dengan focus yang lebih spesifik, JANGKAR melalui anggota-anggotanya membantu para pengguna narkoba dengan cara suntik di Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan membuatnya menjadi lebih menyeluruh, terjamin kerahasiaannya, mudah diakses, terkoordinasi dengan baik, dan jangka panjang melalui:

- Membangun rangsangan berupa dorongan terjadinya kebijakan publik yang secara cepat dapat menyediakan lingkungan yang mendukung dalam pelaksanaan program-program pengurangan dampak buruk narkoba.
- Mempercepat penguatan kapabilitas dari organisasi pelaksana lapangan yang bekerja pada isu pengurangan dampak buruk narkoba khususnya dengan media suntik, sebagai upaya untuk mengurangi stigma negatif bagi para pengguna narkoba dengan cara suntik termasuk keluarga terdampak.
- Mendorong terlaksananya sistem perlindungan yang semakin adil bagi organisasi dan individual penggiat isu pengurangan dampak buruk narkoba, terutama para pekerja penjangkau.
- Meningkatkan kapasitas organisasi dan institusi terkait, termasuk komunitas secara masyarakat secara luas, untuk berpartisipasi dan memberikan dukungan bagi program pengurangan dampak buruk narkoba.

**Pelanggaran HAM Pada Komunitas Penasun**  
*Pengumpulan Data 12 Kota di Indonesia*



# Pelanggaran HAM Pada Komunitas Penasun

Pengumpulan Data 12 Kota di Indonesia

## Daftar isi

Ringkasan.....	14
Rekomendasi.....	16
Gambaran Umum.....	18
Metodologi.....	21
Latar Belakang.....	22
Studi Kasus.....	36
Anggota Jangkar.....	48



Indonesia adalah merupakan negara yang mempunyai percepatan pertumbuhan angka AIDS tercepat di kawasan Asia. Dari tahun ke tahun angka pertumbuhan tersebut belum menunjukkan adanya gejala penurunan meskipun tindakan atau program ditingkat lapangan sudah dijalankan.

Salah satu program yang dilaksanakan hingga saat ini yaitu *Harm Reduction* atau dalam terminology Indonesia adalah Pengurangan Dampak Buruk Narkoba. Kredo utama pada program ini adalah adanya upaya pemutusan mata rantai penularan HIV dan AIDS mulai dari tujuan umum hingga khusus dalam komunitas penasun (pengguna narkoba suntik). Di Indonesia *Harm Reduction* diejawantahkan dalam 12 kegiatan yakni :

1. Program komunikasi, informasi, dan edukasi (*IEC Material*)
2. Program penjangkauan (*out-reach*)
3. Konseling pengurangan resiko (*risk reduction counseling*)
4. Konseling dan tes sukarela (VCT)
5. Program pencegahan infeksi/disinfeksi
6. Program jarum suntik steril
7. Pembuangan peralatan suntik bekas pakai

8. Layanan terapi ketergantungan narkoba
9. Layanan klinik substitusi napza
10. Layanan perawatan dan pencegahan HIV (CST)
11. Layanan perawatan kesehatan dasar (*primary health care service*)
12. Program pendidikan sebagai (*peer education*)

Salah satu kegiatan *Harm Reduction* adalah pertukaran jarum suntik steril yang sering dilakukan oleh LSM. Pada kegiatan ini LSM menyediakan layanan pertukaran jarum kepada penasun dan menyediakan jarum suntik yang baru atau steril.

Pada praktek di lapangan, kegiatan ini sering mendapatkan penolakan atau benturan, mulai kelompok masyarakat ataupun dari pihak Polisi. Bentuk penolakan tersebut bisa bisa berupa kecurigaan yang berlebihan, aksi penangkapan, pembatasan akses untuk memperoleh jarum tersebut dll, bahkan yang paling menyedihkan adalah terjadinya tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran norma kemasyarakatan itu sendiri.

Perlakuan-perlakuan tersebut sering dialami oleh para penasun bahkan juga oleh para petugas lapangan.

Sejauh ini belum pernah ada tindaklanjut untuk menemukan sebuah jalan keluar dari permasalahan tersebut. Salah satu faktor penghambat untuk melakukan sebuah advokasi yang bertujuan untuk mengurangi tindak kekerasan pada penasun adalah tidak adanya pendokumentasian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama ini. Dari forum diskusi yang pernah difasilitasi oleh JANGKAR, terungkap bahwa penasun dan petugas lapangan sering mendapatkan perlakuan yang tidak tepat baik dari kepolisian ataupun layanan kesehatan.

Pada kegiatan ini akan dilakukan kegiatan pengumpulan data pelanggaran HAM (Hak Azazi Manusia) di kelompok penasun di 12 kota yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Samarinda, Manado, Makassar, Ambon, Denpasar dan Kupang.

Hasil akhir dari kegiatan ini akan keluar sebuah rekomendasi bentuk advokasi ke negara untuk mengurangi pelanggaran HAM di kelompok penasun.



# Rekomendasi

## Rekomendasi ke Kepolisian Republik Indonesia

- Kepolisian Republik Indonesia harus lebih memperhatikan pelaksanaan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan tersangka dan saksi dan lain-lainnya agar semua kegiatan tersebut diatas sesuai dengan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
- Sewaktu melaksanakan tugas kepolisian haruslah memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara yang selayaknya dimiliki. Dalam pelaksanaan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan lain-lain, para penasun sering dihilangkan haknya secara sengaja seperti hak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum, asas praduga tak bersalah dan lain-lain.
- Meskipun tugas polisi adalah dalam rangka *Supply* dan *Demand Reduction*, namun dalam pelaksanaan

sehari-hari tugas polisi sering berbenturan dengan kegiatan LSM yang menjalankan program *Harm Reduction*, oleh sebab itu sangat diperlukan adanya mata kuliah yang berisikan informasi dasar tentang pelaksanaan *Harm Reduction*, informasi tentang penularan HIV dan kematian karena AIDS, infeksi Hepatitis B dan C, layanan-layanan kesehatan yang berhubungan dengan dunia adiksi seperti Methadone, Subutex dan lain-lain. Pelatihan ini diberikan untuk Polisi pangkat teratas hingga pangkat terendah.

- Kepolisian Republik Indonesia harus membuka kesempatan untuk bekerjasama dengan LSM yang bergerak di bidang *Harm Reduction*. Kerjasama ini bukanlah merupakan upaya untuk mengetahui lokasi bandar narkoba, seperti yang selama ini terjadi, namun untuk memutuskan mata rantai penularan baru HIV di kalangan penasun.
- Pemberian kesempatan dari Kepolisian Republik Indonesia untuk LSM yang bergerak di *Harm Reduction*

untuk melaksanakan sosialisasi di kalangan kepolisian. Kegiatan ini untuk berbagi informasi dan menjaga hubungan baik yang berdasarkan atas dasar keterbukaan dan kepercayaan dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

- Membuka kesempatan lembaga pemantau HAM yang independen untuk mengevaluasi seluruh kegiatan kepolisian yang berhubungan dengan pelanggaran HAM sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.



# Gambaran Umum

## Pelanggaran HAM Pada Komunitas Penasun

Pengumpulan Data 12 Kota di Indonesia

Dari tahun ke tahun terdapat peningkatan penyalahgunaan zat narkotika. Sebagai gambaran dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Jenis Zat	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Alkohol	6	3	9	25	30	4	23
Opioda	2771	2820	1687	1193	1394	1415	1427
Ganja	140	35	28	7	17	5	12
Sedativa	68	28	31	39	17	15	20
Amfethamin	204	69	44	35	24	3	29
Halusinogen	0	0	1	3	17	5	4
Nikotin	0	0	8	2	1	4	0
Inhalansia	3	0	0	0	0	4	0
Multiple	338	143	116	40	365	65	24
Kokain	0	1	0	67	0	0	0
Lain-lain	64	0	0	21	114	44	30
Jenis Kelamin							
Laki-laki	3304	2844	1809	1263	1816	1428	1634
Perempuan	302	255	115	188	232	164	121
Usia							
<15	51	17	11	15	1	23	15
15-19	805	499	248	102	160	82	68
20-24	1792	1598	1012	547	626	473	428
25-29	717	839	521	495	783	636	764
30-34	149	71	106	142	232	231	299
>34	92	75	26	150	246	147	181
Pendidikan							
Tidak sekolah	0	0	0	10	0	2	10
Tidak tamat SD	0	10	0	0	2	3	8
Tamat SD	76	47	7	0	40	66	35

**Pelanggaran HAM Pada Komunitas Penasun**  
*Pengumpulan Data 12 Kota di Indonesia*

Tamat SLTP	284	290	101	48	126	78	123
Tamat SLTA	1356	1451	979	811	961	972	1174
Tamat D3	156	148	28	122	173	176	206
Tamat S1	120	154	92	168	199	11	2
Tamat S2	0	0	1	0	0	4	1
Aktif SD	2	0	0	0	0	0	0
Aktif SLTP	70	17	11	23	53	15	14
Aktif SLTA	461	137	85	94	189	71	29
Aktif D3	96	17	106	23	89	33	33
Aktif S1	985	828	514	152	206	161	113
Aktif S2	0	0	0	0	10	0	7
Status							
Belum menikah	3388	2808	1690	1093	1557	1169	958
Menikah	198	259	202	344	470	399	533
Cerai	20	32	32	14	21	24	264
Pekerjaan							
Belum kerja	1816	1638	1017	1087	939	1012	1323
Kerja	177	462	191	72	572	305	404
Pelajar/mahasiswa	1613	999	716	292	537	275	28
Wilayah tinggal							
Jakarta Timur	577	384	273	564	625	770	449
Jakarta Selatan	1014	697	435	357	635	151	421
Jakarta Barat	339	417	256	81	140	102	158
Jakarta Utara	318	324	167	64	106	99	131
Jakarta Pusat	333	308	191	109	141	94	126
Lain-lain	1025	969	602	276	401	376	470
Total	3606	3099	1924	1451	2048	1592	1755

*Sumber : Rumah Sakit Ketergantungan  
Obat Cibubur, Jakarta*

Dari jenis zat yang dipakai dapat dilihat bahwa mayoritas pasien adalah yang menggunakan opiat, mul-tiple, amfethamin, ganja dan sedativa. Sedangkan jenis kelamin masih didominasi oleh pria. Hal ini dimungkin karena masyarakat Indonesia masih malu jika anak perempuannya nakal, sedangkan jika yang nakal adalah anak laki-laki, hal tersebut dianggap lumrah. Sehingga kalau anak perempuan yang menjadi penasun maka mereka tidak akan dikirim ke panti rehabilitasi cukup dikurung di rumah saja. Apabila dari sudut usia pasien adalah usia produktif yakni 20-24 tahun dan dari latar belakang pendidikan yang paling banyak adalah tamatan SLTA.

Angka-angka tersebut di atas tentusajabukanmerupakanrefleksi dari situasi penyalahgunaan zat secara nasional karena program rehabilitasi di Indonesia bersifat voluntary (sukarela) selain itu juga masih banyak panti rehabilitasi yang tersebar di Indonesia yang merupakan panti yang berbasis agama ataupun panti yang tidak tercatat ataupun terdaftar.



**S**ebelum laporan ini disusun beberapa kegiatan pendahulu telah dilakukan untuk mempertajam kegiatan ini. Pada bulan pertama diadakan pelatihan orientasi yang diikuti oleh seluruh numerator yang akan bertugas. Pelatihan ini diadakan selama 4 hari dengan materi dasar : Pengantar HAM, Pengantar Hukum Pidana, Pengantar Penelitian Kuantitatif dan Pengantar Penelitian Kualitatif. Pelatihan ini difasilitasi oleh Willy Aditya, seorang penggiat HAM di Indonesia dan Binoto Nadapdap, SH, MH seorang pengacara.

Pengumpulan data ini dilakukan di 12 kota besar di Indonesia yaitu : Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makassar, Manado, Ambon, Denpasar dan Kupang. Namun di tengah program Jangkar juga melibatkan Jogjakarta.

Untuk analisa kuantitatif dilakukan pengumpulan data dengan angket dan untuk kualitatif dipergunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Jumlah responden adalah 100 orang per kota dan 10% dari responden tersebut akan dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk kualitatifnya.

Angka *sampling error* pada pengumpulan data ini adalah 5% dan angka *no respond* adalah 20%.

Ada dua aspek penting yang harus dilihat dalam analisis kualitatif, yaitu konteks (*context*) dan isi (*content*). Konteks, yakni melihat latar belakang, situasi dan kondisi yang melingkupi terjadinya sebuah kasus atau peristiwa. Isi, melihat pada fakta yang terjadi dari kasus atau peristiwa yang terjadi.



## **Penasun**

Berdasarkan data dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta, didapati bahwa dari tahun 2000 sampai 2006 didapati 61 HIV+ dan 99 AIDS. Bahkan angka temuan dari LSM bahwa sekitar 70% penasun dampingan mereka yang telah menjalani VCT (*voluntary counseling and testing*) hasilnya adalah reaktif (positif) dan 80% -nya telah terinfeksi Hepatitis B.

## **Penangkapan**

Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia didapati data bahwa dari tahun 1999 terdapat peningkatan yang sangat besar yakni 130%, demikianpun pada kasus *psykotropika* dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang sangat tampak karena pada saat itu trend penggunaan adalah extacy. Bahkan pada saat itu mulai banyak ditemukannya pabrik-pabrik extacy yang memproduksi ribuan pil extacy, terutama di Tangerang.

**Pelanggaran HAM Pada Komunitas Penasun**  
*Pengumpulan Data 12 Kota di Indonesia*

Kasus	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Jumlah Total	Rata-rata pertahun
Narkotika	2.040	3.929	3.874	8.171	9.422	11.380	38.816	6.469
Psikotropika	1.632	2.590	3.887	6.733	5.658	9.289	29.789	4.965
Zat Adiktif	79	621	648	1.348	2.275	1.961	6.932	1.155
Total	3.751	7.140	8.409	16.252	17.355	22.630	75.537	12.589
% Kenaikan	-	90,3	17,8	93,3	6,8	30,4	238,6	47,7

Berdasarkan jenis kelamin, yang banyak tertangkap adalah pria dibandingkan dengan perempuan

Jenis kelamin	2000	2001	2002
Laki laki	4484	4561	2199
perempuan	471	363	192
Total	4955	4924	2392



## Demografi Responden

Pengumpulan data ini bersifat rahasia maka informasi karakteristik yang akan ditampilkan adalah dari segi lokasi pengumpulan data, waktu kejadian, umur, pendidikan, jenis kelamin dan status perkawinan.

## Tempat Kejadian Perkara


Pada awal kegiatan ini telah ditentukan ada 12 kota yang akan terlibat dalam kegiatan pengumpulan data yakni: Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Samarinda, Manado, Makassar, Denpasar dan Kupang, namun Daerah Istimewa Yogyakarta juga menawarkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Sehingga total kota yang terlibat adalah 13 kota. Jumlah responden

total adalah 1.109 orang yang tersebar di Medan (68 orang), Palembang (97 orang), Jakarta (117 orang), Bandung (108 orang), Semarang (83 orang), Yogyakarta (56 orang), Surabaya (61 orang), Samarinda (61 orang), Manado (100 orang), Makassar (100 orang), Denpasar (100 orang), Ambon (56 orang), dan Kupang (99 orang)

Asumsi awal adalah setiap kota minimum akan ada 100 responden. Namun sewaktu menjalankan pengumpulan data ada beberapa kendala. Samarinda tidak dapat mengumpulkan data sebanyak 100 orang karena sewaktu pengumpulan data dilakukan, 2 (dua) bandar besar tertangkap, sehingga kelompok dampingan mereka sulit untuk ditemui karena takut. Untuk kota Yogyakarta kendala yang dihadapi adalah menghilangnya *spot/tempat tongkrongan* dan ada juga beberapa penasun yang menolak untuk didata dengan alasan takut. Khusus untuk kota Ambon, kendala utama adalah konflik yang berisukan SARA. Peristiwa ini masih sering terjadi, sehingga mempersulit untuk tatap muka dengan responden. Sedangkan untuk kota Surabaya kendala yang terbesar adalah dari numeratornya itu sendiri. Numerator di kota Surabaya ada 3 orang sedangkan yang aktif mengumpulkan data hanya 1 orang.


## Jenis Kelamin

Dari total responden (1.109 orang) terdiri dari laki-laki 985 orang dan perempuan 124 orang. Komunitas penasun perempuan memang komunitas yang sulit dijangkau. Hal ini dikarenakan mereka adalah merupakan populasi yang tersembunyi dan mereka juga merupakan "penasun rumahan" karena melakukan aktivitasnya di rumah. Dalam hal membeli narkoba pun, mereka tidak melakukan sendiri. Mereka akan minta tolong pihak lain untuk membelinya. Kemungkinan lain adalah mereka merupakan pasangan penasun, sehingga saat menkonsumsi sangat tergantung dengan pasangannya. Jika pasangannya meninggal atau meninggalkannya barulah mereka membeli sendiri.



### Pelanggaran HAM Pada Komunitas Penasun


Pengumpulan Data 12 Kota di Indonesia



### Status Perkawinan

Responden mayoritas adalah lajang (678 orang), sedangkan yang sudah menikah hanya 376 orang. Cerai 33 orang, duda/janda 35 orang dan yang abstain ada 27 orang. Perbedaan cerai dengan duda/janda adalah dari sisi proses kejadiannya. Cerai adalah melalui proses perceraian sedangkan duda/janda, pasangannya meninggal.

Banyaknya angka lajang dikarenakan mayoritas yang dijangkau adalah kelompok penasun jalanan yang cenderung memilih hidup bebas dibanding terikat dalam lembaga perkawinan.




## Umur

Kelompok usia 25-34 tahun menjadi kelompok usia yang terbanyak yaitu 846, tidak ada responden yang berusia dibawah 15 tahun, sedangkan yang berusia 15-24 tahun ada 184 orang. Ada 74

responden yang berusia antara 35-44 tahun, diatas 44 ada 5 orang.

Mayoritas responden berada dalam kategori usia produktif.




## Pendidikan

Dari sisi pendidikan mayoritas adalah tamatan SMA yaitu 698 orang, yang tidak mengeyam pendidikan formal ada 1 orang, tamatan SD 23 orang, tamatan SMP 97 orang, tamatan akademi atau universitas 289 orang dan yang tidak bersedia memberikan informasi tentang pendidikannya ada 2 orang.

Banyaknya tamatan SMA yang menjadi responden dikarenakan pemahaman mereka terhadap

pelanggaran HAM di kalangan penasun lebih baik dibanding yang tidak bersekolah ataupun lulusan di bawah SMA.


Ada kemungkinan para penasun yang berpendidikan di bawah SMA tidak memahami akan pentingnya kegiatan ini sehingga mereka menolak menjadi responden. Selain itu, latar belakang pendidikan juga mempengaruhi kesadaran untuk mengakses layanan yang diberikan LSM.



## Pekerjaan

Responden berasal ada berbagai lapangan pekerjaan . Pada kegiatan ini terbagi ke dalam kelompok Akademisi (1 orang), Pegawai Negeri (26 orang), Pegawai swasta (123 oprang), pelajar (57 orang), tidak bekerja (410 orang), wiraswasta (479 orang) dan yang

abstain ada 13 orang. Angka di kelompok tidak bekerja cukup besar, karena mayoritas yang dijangkau atau yang mengakses layanan program *Harm Reduction* adalah orang yang belum bekerja.





## Variabel Pengumpulan Data

Pada kegiatan ini yang akan dilihat sebagai variable pelanggar adalah Negara, dan dari Negara tersebut dibagi lagi menjadi kepolisian dan layanan kesehatan yang disediakan oleh Negara.

### Kepolisian


Dari seluruh jumlah responden yang mengalami pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian adalah Medan 64 orang, Palembang 47 orang, Jakarta 118 orang, Bandung 65 orang, Semarang 66 orang, Yogyakarta 29 orang, Surabaya 36 orang, Denpasar 97 orang, Samarinda 17 orang, Makassar 51 orang, Manado 34 orang, Kupang 93 orang dan Ambon 17 orang. Jakarta ada pada urutan pertama pelanggaran yang dilakukan oleh

polisi. Hal ini cukup mengherankan karena informasi tentang kegiatan *Harm Reduction* di Jakarta sudah sangat terbuka luas di masyarakat umum, terlebih di kesatuan kepolisian.

Sampai saat ini penangkapan-penangkapan polisi terhadap penasun masih sering dilakukan. Hal ini terbukti dengan adanya data yang didapat dari data Kepolisian Republik Indonesia.

# Latar Belakang

## Pelanggaran HAM Pada Komunitas Penasun *Pengumpulan Data 12 Kota di Indonesia*



## Tindakan yang dilakukan oleh polisi

### Kekerasan Fisik (Kepolisian)

Total	:	1079
Ya	:	668
Tidak	:	411

### Kekerasan Mental (Kepolisian)

Total	:	1079
Ya	:	552
Tidak	:	527

### Pembatasan ke layanan kesehatan (Kepolisian)

Total	:	1079
Ya	:	91
Tidak	:	988


### Perampasan (Kepolisian)

Total	:	1079
Ya	:	396
Tidak	:	683

### Pelecehan Seksual (Kepolisian)

Total	:	1079
Ya	:	61
Tidak	:	1018

Bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi adalah, para tersangka disuruh untuk membuka bajunya (ditelanjangi), juga termasuk diperiksa anusnya dengan alas an untuk menyakinkan bahwa tersangka tidak menyimpan narkoba di anus. Tindakan tersebut dilakukan di tempat yang tidak semestinya (di tempat umum). Pelecehan seksual juga dialami oleh



penasun perempuan. Hal ini terjadi beberapa kali di Ambon.

<b>Pelanggaran Lain (Kepolisian)</b>	<b>Jumlah Responden</b>
Pemerasan	20 responden
Pembukaan status HIV kepada pihak yang tidak berkepentingan	26 responden
Kesalahan prosedur	7 responden
Diskriminasi layanan kesehatan	38 responden
Tes HIV tanpa VCT	9 responden

Pelanggaran lain yang terjadi adalah pemerasan. Para tersangka dipaksa untuk membayar dengan jumlah uang yang cukup besar jika ingin bebas. Untuk memperhalus terkadang polisi memakai istilah "86" sehingga kesan pemerasannya terkabur.

Pembukaan status HIV kepada pihak lain tanpa seijin yang bersangutan juga terjadi. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan peraturan yang ada. Berdasarkan SK Menkes RI No. 1507/Menkes/SK/X/2005 tentang Pedoman Pelayanan Konseling & Tes HIV/AIDS Secara Sukarela (VCT) disebutkan bahwa untuk membuka staus HIV kepada pihak lain harus dengan persetujuan uang bersangkutan kecuali dalam


atas perintah pengadilan yang memang diperlukan. Persetujuan tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis guna sebagai alat bukti jika diperlukan pada suatu saat kelak. Demikianpun pada kasus tes HIV tanpa VCT. Pada permenkes tersebut diatas juga dituliskan bahwa jika seseorang hendak melakukan Tes HIV, maka terlebih dahulu harus dilakukan konseling yan berifat konfidensial dan akhirnya klien harus menandatangani *Informed consent*.



## Layanan Kesehatan

Pelanggaran di layanan kesehatan yang terbanyak terjadi di Jakarta, yakni 19 orang, kemudian Ambon 13 orang, Makassar 10 orang, Medan dan Manado 8 orang, Palembang dan Kupang 6 orang, Yogyakarta 5 orang, Surabaya 3 orang, Bandung dan Denpasar 2 orang, Semarang 1 orang dan Samarinda tidak pernah terjadi

Kecilnya angka pelanggaran di layanan kesehatan dimungkinkan karena para penasun jarang sekali mengakses layanan kesehatan, jika mereka sakit mereka akan “pasang badan” saja. Namun jika sudah berat sekali barulah mereka akan mengakses layanan kesehatan.



### **Kekerasan secara mental (kesehatan)**

Total	:	1079
Ya	:	23
Tidak	:	1056

Kekerasan mental yang dimaksud adalah tindakan seperti penghardikan, pelecehan secara verbal dll. Angka kejadian adalah 23 dari 1056 responden.

### **Pembatasan ke layanan kesehatan (kesehatan)**

Total	:	1079
Ya	:	40
Tidak	:	1039

Pembatasan ini bisa dalam bentuk mempersempit pesanun untuk mengakses layanan kesehatan. Seperti jika penasun ingin melakukan cabut gigi maka akan sulit sekalli.para dokter beranggapa bahwa penasun artinya juga ODHA.

### **Pembukaan status HIV kepada pihak yang tidak berkepentingan**

Total	:	1079
Ya	:	24
Tidak	:	1055

Masih ada tenaga kesehatan yang belum mengerti akan konfidensialitas secara utuh. Dengan mudahnya mereka membicarakan status HIV seseorang. Meskipun tindakan tersebut dilakukan dalam lingkungan kerja, hal tersebut sangat bertentangan dengan kode etik profesi. Untuk kesekian kalinya SK Menkes RI No. 1507/Menkes/SK/X/2005 tentang Pedoman Pelayanan Konseling & Tes HIV/AIDS Secara Sukarela (VCT) dapat dipakai sebagai landasan hukum menyangkut hal konfidensialitas satus HIV.

### **Diskriminasi Layanan Kesehatan**

Total	:	1079
Ya	:	62
Tidak	:	1017

### Tes HIV tanpa VCT

Total	:	1079
Ya	:	20
Tidak	:	1059

Berdasarkan SK Menkes RI No. 1507/Menkes/SK/X/2005 tentang Pedoman Pelayanan Konseling & Tes HIV/AIDS Secara Sukarela (VCT) tertulis bahwa dalam menjalankan tes HIV sebelumnya harus dilakukan konseling pra tes dan sesudahnya dilakukan konseling pasca tes. Dalam melakukan konseling yang berhubungan dengan tes HIV harus ada 3 C yakni *counseling, consent* dan *confidential*, selain itu tidak ada hal yang kondisi yang memaksa untuk melakukan tes HIV tanpa konseling.

Pelanggaran lain (kesehatan)	Jumlah responden
ARV dipersulit	2 responden
Tes HIV bayar	1 responden

Khusus untuk tes HIV yang dilakukan oleh rumah sakit ataupun LSM, reagen sudah disediakan oleh Depkes sehingga seyogyanya dalam dalam menjalankan tes HIV pasien atau klien tidak perlu membayar lagi. Jika pembayaran dilakukan dengan alasan retribusi, itupun juga tidak masuk akal karena selayaknya layanan kesehatan bukanlah merupakan PAD (Pendapan Asli Daerah), sehingga sangatlah mengherankan jika pasien harus membayar jika ingin mendapatkan layanan kesehatan yang diberikan oleh Negara.

Total jumlah kumulatif korban pada saat kejadian (kesehatan)

Total : 115



Kekerasan fisik dan penyelesaian masalah dengan uang (suap dan pemerasan) sering terjadi. Kekerasan mental juga sering terjadi, sedangkan pelecehan seksual jarang terjadi. Untuk pembukaan status HIV dan pembatasan layanan kesehatan masuk dalam kategori jarang sekali terjadi.

**Perlakuan kasar polisi sudah dialami oleh penasun sejak mereka ditangkap.**

” Pada saat itu saya ditangkap di jalan, saya ingin membeli putauw, tapi tidak jadi karena tidak ketemu dengan BDnya. Saya ditangkap tanpa alasan yang jelas. Setelah ditangkap, dipukul dan ditendang pada bagian kaki sehingga mengakibatkan bengkak, pemukulan tersebut juga disertai dengan hardikan seperti *”diam kamu, ngelawan malah saya gebukin nanti !”* Mata dipukul dengan tangan kosong sehingga merah. Karena tidak ditemukan barang bukti akhirnya saya dibujuk untuk menjadi SP. *”udah deh biar cepat selesai, kalau tukar kepala aja mau nggak ?* tapi saya tetap tidak mau dan saya tetap dipukulin di depan umum. Akhirnya saya dibawa ke kantor polisi. Saya mengalami luka di bagian muka. Meskipun mengalami luka tetapi saya tidak pernah diberi obat.”

Hasil in-depth interview dengan responden dari Jakarta

**Pemukulan yang dilakukan oleh polisi tidak hanya sampai disitu saja seperti apa yang disampaikan oleh seorang responden yang didampingi oleh Yayasan Karisma. Saat itu ada razia kendaraan bermotor di polisi :**

” Saya baru pulang dari main dan di daerah Cempaka Putih ada razia motor. Karena gak bawa SIM saya putar balik, tapi ternyata di belakang saya juga ada polisi. Saya ditangkap. Karena di tangan saya banyak bekas *trekkan* jarum suntik, saya ditangkap sama polisi itu. Saya dibawa ke kantor polisi. Pemukulan dengan tangan dan balok kecil dilakukan oleh 4 orang polisi, selain itu juga ditelanjangi di kantor polisi, katanya kalau-kalau saya simpan *putauw* di anus.”

Hasil in-depth interview dengan responden dari Jakarta

Namun rupanya kekerasan tidak hanya didominasi oleh polisi saja. Oknum sipil yang direkrut atau bekerjasama dengan polisi juga melakukan tindak kekerasan. Ada anggota LSM yang bekerjasama dengan polisi untuk melakukan penangkapan bahkan orang sipil tersebut dipersenjatai.

**Kejadian ini terjadi pada Mei Tahun 2004, dijebak LSM. Kasus ini merupakan mengembangan dari tertangkapnya seorang bandar besar.**

”Saya ditangkap setelah ada BD yang ketangkap. Anehnya, padahal saya gak kenal sama BD itu. Dari lokasi penangkapan saya dibawa ke parkiran Polda Metro Jaya. Sepanjang perjalanan itu, kira-kira 3 jam saya dipukuli 6-7 orang kurang di dada dan kepala. Mereka anggota LSM tetapi punya Pistol. Saya dipermalukan, disuruh nyanyi keras-keras, handphone dirampas. Saya gak bisa melawan. Salah satu anggota LSM itu saya kenal, meskipun tidak dekat sekali dan dia juga seorang pecandu.”

Hasil in-depth interview dengan responden dari Jakarta

Merupakan kejanganan yang teramat sangat jika sipil dipersenjatai. Polisipun tidak semuanya dipersenjatai, tergantung dengan jabatan dan pangkat yang mereka sandang dan untuk mendapatkan senjata tersebut yang bersangkutan harus menjalani beberapa tes untuk menilai stabilitas mentalnya.

Secara mayoritas memang penangkapan yang disertai dengan kekerasan memang sering terjadi di kota besar seperti Jakarta, Medan, Palembang dll.

#### **Seperti halnya apa yang terjadi di kota Medan.**

” Pada saat itu kami sedang nongkrong dan tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba 5 polisi *gerebek* tempat tongkrongan sambil mengeluarkan tembakan peringatan. Kami semua berhamburan lari untuk menyelamatkan diri. Tapi saya tertangkap. Polisi tersebut memukuli saya dengan membabbuta. Setelah dipukuli dilokasi saya dibawa ke kantor polisi. Di sepanjang perjalanan dari TKP ke kantor polisi juga terjadi pemukulan, bagian badan yang sering dipukul adalah dada dan kaki. Bagian tubuh tersebut memar-memar, apalagi pada kaki saya, saya tidak bisa jalan sampai beberapa hari. Di kantor polisi juga terjadi, ditambah dengan penyiksaan seperti disundut rokok. Karena tidak ditemukan barang bukti akhirnya saya dipaksa untuk memberitahukan BD tempat saya selama ini beli putauw, tapi saya tidak tahu karena selama ini saya transaksi di jalanan.”

Hasil in-depth interview dengan responden dari Medan

Selain kekerasan fisik, para tersangka tersebut juga sering mengalami kekerasan mental. Tindakan tersebut bisa dilakukan di tempat kejadian ataupun di kantor polisi. Jika mereka melakukannya di tempat kejadian maka hal tersebut dilakukan di depan khalayak umum atau massa.

**Hal ini terjadi pada salah seorang responden dari Medan yang baru saja keluar dari klinik terapi subutex.**

”Waktu itu saya baru saja selesai menjalankan terapi subutex. Saya pulang dengan mengendarai motor. Ketika sedang mengendarai motor, tiba tiba motor saya ditendang oleh polisi, saya jatuh, lalu kepala ditodongkan pistol. Mereka bilang bahwa baru saja melakukan jual beli narkoba, mereka geledah saya. Selama digeledah pistol tersebut selalu dekat kepala saya dan juga mereka bentak-bentak saya. Karena gak ada barang bukti saya dibawa ke kantor polisi. Di kantor Polsek disiksa dan ditendang. Hubungi pihak keluarga dan dipaksa untuk membayar jika ingin bebas.”

Hasil in-depth interview dengan responden dari Medan

**Bentuk lain dari tekanan mental yang sengaja diberikan kepada para penasun yang terangkap adalah seperti yang terjadi di Bandung :**

”Saat itu saya sedang berkumpul dengan keluarga di rumah. Tiba-tiba datang 4 polisi dengan berpakaian preman dan juga geledah rumah saya tanpa membeikan informasi yang jelas. Setelah ditangkap lalu dikeroyok oleh 4 orang polisi berpakaian preman di depan istri dan anak. Dimasukkan ke dalam mobil beserta istri dan anak dan diajak keliling kota. Diinterogasi untuk menunjukkan barang bukti, semua kejadian itu terjadi di depan istri dan anak saya yang masih kecil, saya tidak tahu apakah hal itu disengaja oleh polisi atau tidak. Istri dan anak saya hanya bisa menangis saja, saya sangat tidak tega melihat hal itu. Karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan akhirnya saya diperlakukan untuk memberikan sejumlah uang. Saat itu saya cuma ada Rp 1 juta, tapi mereka menolak. responden membayar Rp 1 juta dengan 1 buah TV dan sebagai jaminan adalah anak dan istri ditahan di kantor polisi.”

Hasil in-depth interview dengan responden dari Bandung

Dilihat dari sisi manapun hal tersebut tidak dapat ditolerir, penekanan secara mental yang dilakukan secara tidak langsung dengan mengeroyok yang bersangkutan di depan anak dan istri dan yang lebih kejam lagi adalah menjadikan anak dan istri yang bersangkutan sebagai jaminan siswa pembayaran yang telah disepakati. Seandainya hal itu adalah opsi yang ditawarkan oleh korban, tidak patut juga polisi untuk setuju dengan hal tersebut.

**Selain kekerasan fisik dan mental, sering juga kekerasan tersebut diakhiri dengan pemerasan. Coba perhatikan pada kasus-kasus di atas, rata-rata akhirnya mereka memeras korban untuk membayar sejumlah uang jika ingin bebas. Sangat wajar jika korban pada saat itu setuju untuk membayar karena tentu saja mereka ingin bebas dan tidak ingin kasusnya dilanjutkan ke pengadilan. Nominalnya sangat variatif, namun tentu saja hal tersebut sudah menyalahi peraturan.**

” Saat itu saya baru pulang dari pakaauw bareng teman-teman, saya pulang naik motor. Saya merasa diikuti oleh beberapa orang di jalan. Pas di lampu merah, orang-orang tersebut menangkap tangan saya. Mereka mengaku sebagai polisi (karena berpakaian preman). Saya digeledah, dan juga dibentak-bentak, tapi gak ada barang bukti. Lalu mereka mengambil barang pribadi seperti dompet, HP dan jam. Uang sebesar Rp 200 ribu juga diambil. Selain itu juga dipaksa ambil uang di ATM sebesar Rp 2 juta.”

Hasil in-depth interview dengan responden dari Palembang

Penangkapan yang dialami oleh penasun namun merupakan peristiwa yang tidak disengaja juga sering terjadi terutama di daerah konflik seperti Ambon. Sampai saat ini masih sering konflik yang berbau SARA terjadi di Ambon meskipun tidak sesering dan sebesar beberapa tahun yang lalu.

**Kejadian tersebut seperti yang diceritakan oleh beberapa responden dari Ambon.**

” Saat itu kami sudah selesai pakau disekitar Patung Kristina, tiba-tiba datang beberapa polisi datang. Mereka bilang bahwa sedang melakukan *sweeping* lalu polisi tersebut menggeledah badan kami dan menemukan insul bekas di sekitar tempat kami nongkrong. Kami ditangkap oleh polisi lalu dipukuli dengan dengan tangan kosong dan juga mempergunakan gagang pistol. Muka saya memar juga dengan mata saya merah. Akhirnya kami dilepaskan setelah mereka mengambil uang sebesar Rp 150.000,- dan HP saya. Saya benci sekali sama polisi.”

Hasil in-depth interview dengan responden dari Ambon

**Kejadian lain yang dialami oleh responden dari Ambon adalah**

Pada saat itu saya sedang tidur-tiduran di kost saya. Tiba-tiba ada penggerebekan. Kejadian itu terjadi pada tanggal 12 April 1999 oleh polisi berpakaian preman. Polisi dobrak kamar dengan tuduhan sebagai penjual putauw. Semua itu dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya seperti surat penggeledahan, nama dan pangkat polisi dll. Sebenarnya sih ingin tanya tapi takut. Karena barang bukti tidak ada. Saya dipukul dan dirampas HP. Beberapa hari kemudian sering diteror

Hasil in-depth interview dengan responden dari Ambon



Penangkapan yang disertai dengan kekerasan fisik memang sering terjadi di seluruh kota tempat kegiatan ini dilakukan. Selain kekerasan fisik, juga terjadi kekerasan mental, jumlah kejadiannya hampir sama dengan kekerasan fisik. Beberapa kali juga terjadi tindakan yang menyertainya adalah pemerasan. Para IDU yang dipersekutuan mau tidak mau harus melakukan pembayaran dengan sejumlah uang, bahkan ada yang harus meninggalkan anak dan istrinya sebagai jaminan untuk membayar uang tersebut. Sangat wajar mereka memilih membayar karena semua orang tentu saja ingin dapat hidup bebas dibanding berurusan dengan polisi. Tentu saja semua transaksi tersebut dilakukan

"di bawah meja" sehingga akan sulit melakukan pembuktian. Pelecehan seksual juga terjadi akan tetapi angka kejadian sangat minim.

Dari kejadian-kejadian tersebut diatas tentu saja akan memunculkan efeknya, yaitu adanya efek fisik seperti luka terbuka dan memar. Bagian tubuh yang sering mengalami luka adalah kaki, tangan, dada dan muka. Hal ini sangat memungkinkan karena tindak penyiksaan sering dilakukan dengan benda tumpul seperti gagang pistol, pentungan polisi dan juga tendangan polisi yang memakai sepatu lars. Ada beberapa korban yang mengalami luka bakar karena disundut oleh

rokok, luka bakar karena setruman listrik. Mereka disetrum saat introgasi, tapi angka kejadian itu sangat jarang.

Efek psikologis yang sering muncul adalah adanya rasa trauma, benci dan tidak percaya lagi terhadap polisi. Tentu saja hal ini sangat merugikan citra polisi yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan bahwa polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Ada beberapa responden yang mengatakan bahwa mereka ingin menuntut polisi untuk di pra-peradilan kan, meskipun itu hanya sebatas omongan saja. Sangat jarang sekali dari korban yang memendam rasa dendam kepada polisi, namun jika hal ini terus saja berlangsung, sangat terbuka kesempatan akan adanya responden yang dendam terhadap polisi.

Malu terhadap masyarakat dan masyarakat mengucilkannya mereka adalah efek psikososial yang sering muncul. Sangat mungkin hal itu terjadi karena penangkapan-penangkapan tersebut terjadi di depan umum dan juga menjadi tontonan masyarakat luas yang lebih parah lagi jika penangkapan tersebut dsertai dengan kru televisi. Maka kejadian itu akan disiarkan melalui media elektronik. Tidak ada efek psikosial lain yang terjadi

pada penasun yang tertangkap.

Penangkapan dengan kekerasan seakan akan menjadi hal yang wajar di Indonesia apalagi jika yang tertangkap adalah orang yang memang sudah dicurigai melakukan kesalahan dan berasal dari kelompok minoritas dan tidak mampu.

Proses penangkapan yang dilakukan oleh polisi sebenarnya sudah diatur juklak dan juknisnya oleh Kapolri yaitu Petunjuk Teknis No PoI : JUKNIS/03/II/1982 tentang Penangkapan. Penangkapan menurut peraturan tersebut adalah merupakan sebuah pengekangan sementara guna kepentingan penyidikan atau penuntutan.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai Reserse (penyidikan) perlu diperhatikan azas-azas yang terdapat dalam hukum Acara Pidana yang menyangkut hak azasi manusia, antara lain :

- a) Praduga tak bersalah  
(*Presumption of innocence*)

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dan atau dihadapan di muka persidangan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan

mempunyai kekuatan hukum tetap

b) Persamaan di muka hukum  
(*Equality before the law*)

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.

c) Hak pemberian bantuan hukum  
(*Legal aid*)

Setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan.

Sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkaryanya itu wajib didampingi penasihat hukum.

d) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat sederhana dan biaya ringan serta bebas, jijur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuensi dalam seluruh tingkat peradilan

e) Penangkapan, penahanan,

penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dengan cara yang diatur dengan undang-undang

f) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasannya yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi

Perihal penangkapan selanjutnya tentu saja juga telah diatur dalam peraturan yang telah dikeluarkan oleh kepolisian Republik Indonesia.

Dasar hukum penangkapan adalah KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) seperti pada pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1, pasal 11, pasal 16,17 dan seterusnya.



Adapun yang berwenang mengeluarkan surat penangkapan adalah Komandan Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyelidik dan yang berhak untuk melakukan penangkapan adalah Polisi terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dari peraturan tersebut diatas artinya jika ada penangkapan yang dilakukan oleh non polisi tentu saja hal tersebut menjadi pertanyaan besar. Seperti yang terjadi pada kasus tertangkapnya seorang IDU oleh anggota LSM.

Demikian juga dengan pernyataan bukti permulaan yang

cukup, hal tersebut sangatlah karet karena tidak dijelaskan lebih rinci lagi.

Penangkapan tentu saja tidak dilakukan secara serampangan. Berdasarkan peraturan yang berlaku surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh Komandan Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyindik atau penyidik pembantu. Sedangkan penangkapan tersebut dilakukan oleh Petugas Polisi Negara Republik Indonesia terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Jika penangkapan dilakukan oleh non polisi maka tentu saja hal

tersebut telah melanggar hukum, seperti halnya peristiwa yang terjadi di Jakarta, yakni penangkapan yang dilakukan oleh anggota LSM yang dipersenjatai oleh polisi. Selayaknya pihak polisi dapat dipra-peradilangkan oleh pihak tertangkap namun hal tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan para tersangka tersebut tidak pernah diberitahukan akan hak-haknya dan sosialisasi prosedur penangkapan tidak pernah dilakukan juga ke masyarakat luas. Selayaknya pihak kepolisian turut membantu dalam proses pendidikan atau proses melek hukum ke masyarakat luas.

Setelah dilakukan penangkapan prosedur selanjutnya adalah pembuatan Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh petugas dan orang yang ditangkap. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan Berita Acara Penangkapan yakni :

- a) Setelah penangkapan dilakukan segera diadakan peeriksaan untuk mendapatkan kepastian perlu dilakukan penahanan atau tidak, hal ini mengingat waktu yang diberikan dalam penangkapan adalah 1 x 24 jam dan
- b) Setelah penangkapan dilakukan selayaknya diberikan 1 lembar tembusan surat penangkapan

kepada tersangka dan 1 lembar kepada keluarganya. Namun hal tersebut sangatlah jarang terjadi di lapangan. Tidak adanya surat penangkapan dilandasi dengan alasan keterbatasan waktu..

Dalam hal penahanan tentu juga harus sesuai dengan KUHAP yang berlaku seperti pasal 7, 11, 20, 21 dst. Alasan penahanan adalah :

- a) Adanya kekahawatiran tersangka melarikan diri
- b) Akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan
- c) Akan mengulangi tindak pidana

Jangka waktu penahanan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 40 hari, tentu saja dengan alasan yang kuat

Secara normatif, peraturan-peraturan tersebut sangatlah bagus akan tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari dilapangan sangatlah jauh berbeda seperti jauh panggang dari api.

Masih banyak oknum yang bertindak sewenang-wenang, hal ini tentu saja menjadi PR yang berat bagi Kepolisian Republik Indonesia. Harus dicari penyebabnya, apakah ketidaktahuan dari polisi akan peraturan tersebut atau sengaja melakukan pelanggaran dengan berbagai macam trik agar sulit untuk dilacak.



## Laporan akhir ini ditulis dan dipersiapkan oleh

Agus Triwahyuno Sugeng, SH  
Sandy Permana, S Hum dan  
Sahrul Syah, SE

dari JANGKAR (Jaringan Aksi Pengurangan Dampak Buruk Narkoba Suntik).

Analisa data dipandu oleh Drs. Syahri MSi. dari Yayasan Intan Maharani, Palembang.

Alih bahasa adalah Bob Monkhouse dari Yakeba, Bali.





## Anggota JANGKAR

### 1. Yayasan Galatea

Jl. Laboratorium III No. 5  
Medan- Sumatera Utara 20111  
Telp/ fax : 061 452 1702  
Email : galatea\_mdn@yahoo.com

### 2. Yayasan Intan Maharani

Jl. Pendopo No 164 F RT02/01,  
Sekip - Palembang  
Sumatera Selatan  
Telp/fax : 0711 7082141  
email : pskpm@lycos.com

### 3. Yayasan Batam Tourist Development Board

Jl. Raja Ali Aji, Komp Ruko Jodoh  
Point Blok A No. 9 RT05/05 Batam  
Telp/fax : 0778 421 932

### 4. Yayasan LAYAK

Jl. Pepaya No 142 RT 11  
Perumnas Lingkar Timur  
Bengkulu 38229  
Telp/fax : 0736 27337  
Email : layak\_bengkulu@yahoo.com

### 5. Kios Atmajaya

Jl. Ampasit VI No. 15 Cideng  
Barat, Jakarta Pusat  
Telp/fax : 021 348 33134  
email : kiosinfo@cbn.net.id

### 6. Yayasan Karisma

Jl. Kikir No 113 RT 08/04  
Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung,  
Jakarta Timur  
Telp/fax : 021 417 4155  
Email : yayasan@karisma.or.id

### 7. YAKITA Bogor

Jl. Ciasin No. 21 – Desa  
Bendungan, Ciawi- Bogor  
Telp/fax : 0251 243077  
Email : info@yakita.or.id

### 8. YPI Kambal

Jl. Kampung Bali XXVIII No. 5A  
RT 09/08  
Tanah Abang - Jakarta Pusat 10250  
Telp/fax : 021 392 3544  
email : ypiikambal@operamail.com

### 9. Exceed Community

Jl. Haji Nawi No. 7  
Gandaria Selatan 12430  
Telp : 081808728964

### 10. PKBI DKI

Jl. Pisang Baru Timur No. 2A  
RT 4/09 Kec. Pisangan Baru Kel  
Matraman, Jakarta Timur 13110  
Telp/fax : 021 859 09885  
Email : hr-pkbi@yahoo.com

### 11. PPK UI

Gedung G Lt. 2  
FKM - Universitas Indonesia  
Depok 16424  
Telp/fax : 021 727 0154, 727 0153  
email : chr\_ui@yahoo.com

### 12. Yayasan Rempah

Jl. Kebon Bawang XI No. 53,  
RT02/01 Kel. Kebon Bawang Kec  
Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Telp/ fax : 021 430 23 22  
Email : rempah\_220101@yahoo.com

- 13. Yayasan Partisan**  
Jl. Junaedi No. 96  
Cipete- Jakarta Selatan  
Email : partisanclub@yahoo.com
- 14. Yayasan Stigma**  
Jl. Haji Nawi I No. 1  
Gandaria Selatan 12430  
Jakarta Selatan  
Telp/fax : 021 765 15 01  
Email : our\_stigma@yahoo. com
- 15. Lembaga Kasih Indonesia**  
Jl. Teuku Umar. Kampung Sepatan  
No 76 RT 01/01 Kel. Sepanjang  
Jaya- Bekasi  
Telp/fax : 021 70 210 804  
Email : lembaga\_kasihindonesia@  
yahoo.com
- 16. Lembaga Studi Paradigma  
Rakyat**  
Jl. Jend. Sudirman Ruko Blok C  
25, Grand Mall – Bekasi  
Telp/fax : 021 8854527
- 17. Yayasan Pantura Plus**  
Jl. Citarum raya No 95 Adiarsa,  
Karawang – Jawa Barat 41313  
Telp/fax : 026 704 16282  
email : amang99@yahoo.com
- 18. Yayasan Bahtera**  
Jl. Cileutik No. 5- Terusan Buah  
Batu Bandung, Jawa Barat 40266  
Telp/fax : 022 750 8670  
Email : ybahtera@indosat.net.id
- 19. Yayasan Mitra Sehat**  
Jl. Jatihandap Gg. IV no. 210,  
Cicakeum - Bandung  
Telp/Fax : 022 727 9320  
Email : yms@bdg.centrin.net.id
- 20. PKBI Tasikmalaya**  
Jl. Kantor Pos No 26 B  
Singaparna, Kab. Tasikmalaya  
Telp/fax : 0265 546 540  
Email : mcrtsm@yahoo.com
- 21. Yayasan Grapiks**  
Jl. Gunung Batu Gg Padaasih No  
31. Kel Sukaraja Kec. Cicendo  
Bandung – Jawa Barat 40175  
Telp/fax : 022 663 1050  
Email : ngo\_grapiks@yahoo.com
- 22. Yayasan Grapiks ( Drop in  
Center Bekasi )**  
Perum Villa Indah Permai  
Bekasi Timur  
Telp/fax : 021 8822937
- 23. PKBI Jawa Barat**  
Jl. Soekarno Hatta No 496  
Bandung- Jawa Barat  
Telp/fax : 022 756 7997  
Email : pkbijb@indosat.net.id
- 24. PKBI Cirebon**  
Komp Linggahara IV  
Jl. Brigjen Darsono.  
Bay pass - Cirebon  
email : hr\_cr@ yahoo.com
- 25. Yayasan Wahana Bhakti  
Sejahtera**  
Jl Raden Fatah No 275-277  
Semarang – Jawa Tengah 50121  
Telp/fax : 024 7077 9010  
Email : blaksono@ yahoo.com
- 26. Yayasan Mitra Alam**  
Jl. Batara Bromo No E  
Perum Gentan Wyakta Baki  
Sukoharjo, Jawa Tengah 57194  
Telp/fax : 0271 744 492  
Email : mitra43@ yahoo.com

- 27. PEDHAS**  
Jl. RA Wiryaatmaja No. 42  
Purwokerto – Banyumas,  
Jawa Tengah 53131  
Telp/fax : 0281 63043  
Email : [pedhas-pwt@yahoo.com](mailto:pedhas-pwt@yahoo.com)
- 28. Yayasan Kembang**  
Jl. Durian No.93 Mundisari,  
Depok – Sleman,  
DI Yogyakarta 55281  
Telp/fax : 0274 485 273  
Email : [queenantee@yahoo.com](mailto:queenantee@yahoo.com)
- 29. Yayasan Bina Hati**  
Jl. Raya Jemursari 236 Kav 13  
Surabaya- Jawa Timur  
Telp/fax : 031 849 0775/6  
Email : [yayasan\\_binahati@yahoo.com](mailto:yayasan_binahati@yahoo.com)
- 30. Lembaga Studi Pembelajaran untuk Pencerahan ( LSP2)**  
Jl. Ikan Arwang Blok O No. 1  
Perum Tj. Sekar Damai  
Lowokwaru – Malang,  
Jawa Timur 65142  
Telp/fax : 0341 477607  
email : [lsp2@telkom.net](mailto:lsp2@telkom.net)
- 31. Yayasan Sadar Hati**  
Jl. Kampar No. 9  
Malang – Jawa Timur 65123  
Telp/fax : 0341 486 795  
Email : [sadarhati@yahoo.com](mailto:sadarhati@yahoo.com)
- 32. Yayasan Hatihati**  
Jl. Dewata 1A No. 8 Sidakarya  
Denpasar Selatan- Bali  
Telp/fax : 0361 722 929  
Email : [hatihati@dps.centrin.net.id](mailto:hatihati@dps.centrin.net.id)
- 33. Yayasan Matahati**  
Jl. Pasekan No. 5 Batubulan  
Gianyar- Bali
- 34. Yayasan Baliplus**  
Jl. Kertha Dalam VIII No. 3.  
Sidakarya  
Denpasar- Bali 80226  
Telp/fax : 0361 723 250  
email : [bpf@dps.centrin.net.id](mailto:bpf@dps.centrin.net.id)
- 35. Yayasan Kesehatan Bali**  
Jl. Mertasari No. 159, Suwung  
Kangin Denpasar- Bali  
Telp/ fax : 0361 724 699  
Email : [bob@yakeba.com](mailto:bob@yakeba.com)
- 36. Yakita Bali**  
Jl. Sekar Tanjung No 101  
Gatot Subroto Timur  
Denpasar – Bali 80237  
Telp/fax : 0361 465 203  
Email : [yakita\\_bali@gmail.com](mailto:yakita_bali@gmail.com)
- 37. Yayasan Mirah Tresna**  
Jl. Sakura IV Gg 3 No. 7  
Gomong Sakura- Mataram 90222  
Telp/fax : 0370 6621821  
email : [ymt\\_ntb@yahoo.com](mailto:ymt_ntb@yahoo.com)
- 38. PKBI Kupang**  
Jl. Basuki Rachmat 02 Nikolan  
Kupang – NTT 85118  
Telp/ fax : 0380 829 888  
Email : [ippa\\_ntt@telkom.net](mailto:ippa_ntt@telkom.net)
- 39. Yayasan LARAS**  
Jl. Juanda 4 Kompleks Diknas  
Jalur 3 RT.01 No.B.47  
Samarinda 75124  
Telp/Fax. : 0541 207066  
email : [laraskaltim@hotmail.com](mailto:laraskaltim@hotmail.com)

**40. Lembaga Pelopor Masyarakat Madani**

Jl. Manunggal No 13 RT 13/14  
Tanjung Redberrauw,  
Kalimatan Timur  
Telp/fax : 0554 270 1566

**41. Yayasan Mitra Masyarakat**

Kel. Telling Atas. Lingkungan I  
No. 68. RT 03/01  
Manado- Sulawesi Utara 95119  
Telp/fax : 0431 843 606  
email : [ymm\\_mdc@yahoo.com](mailto:ymm_mdc@yahoo.com)

**42. Yayasan Metamorphosa**

Jl. Kapten Pierre Tendean J 20  
Makassar- Sulawesi Selatan 90211  
Telp/fax : 0411 449 027  
Email : [harmekar@indosat.net.id](mailto:harmekar@indosat.net.id)

**43. Makassar Harm Reduction Community**

Jl. Hati Murni No.6  
Makassar- 90121  
Sulawesi Selatan  
telp/fax : 0411 527 3303  
Email : [makassar\\_hrcommunity@yahoo.com](mailto:makassar_hrcommunity@yahoo.com)

**44. Yayasan PUSRAM**

Jl. Jendrel Sudirman Rt.004/06  
Batu Merah Atas Kec. Sirimau  
Kota Ambon 97128  
Telp/fax : 0911 - 314 467  
Email : [pusram\\_amg@yahoo.com](mailto:pusram_amg@yahoo.com)

**45. Timika Support Group**

Jl. Caritas SP 2/SP 5  
Timika - Papua  
Email : [Tsg\\_timika@yahoo.com](mailto:Tsg_timika@yahoo.com)

**46. YPPM**

Jl. Nafri No. 1 Kamkey Abepura  
Jayapura  
Telp/fax : 0967 584 536  
Email : [aswan\\_gmk@yahoo.co.id](mailto:aswan_gmk@yahoo.co.id)

**47. NAPZA Universitas Mulawarman**

Jl. Kuaro, Kampus  
Gunung, Kelua Samarinda 75119  
Kalimantan Timur

PELAJARAN DAN PELATIHAN  
DI 12 KO

CIPARAY, 17 - 19 SEPTEMBER

DIDUKUNG OLEH





# Acknowledgements

## This report was drawn up by:

Agus Triwahyuno Sugeng, SH,  
Sandy Permana,  
Sulfur Hum and  
Sahrul Syah, all from Jangkar

## Acknowledgement to:

Drs. Syahri MSi. from Yayasanasan Intan Maharani, Palembang for  
help in data analysis  
Bob Monkhouse from Yakeba, Bali for the English translation



Apart from physical abuse, there is also mental abuse. This can take place at the arrest site (in the public eye) or at the police station

### A case from Medan:

"I was coming home from the Subutex Clinic when my bike was forced off the road by the police. When I got up, the police had a pistol at my head. They accused me of dealing and searched me on the spot all the while holding the gun at my head. They found nothing. I was taken to the police station where I was tortured and asked for money before I could contact my family or be freed"


Result of an in-depth interview with a respondent from Medan

### Another case from Bandung:

"I was at home with my family when 4 policemen in plain clothes suddenly rushed in and began searching my house without giving any explanation. I was arrested and beaten in front of my wife and children and then put in the police car along with my family and "taken for a ride around the town". I was fiercely interrogated in front of my family, who could do nothing but cry. The police asked for money or they would hold my wife and children at the police station. They refused Rp 1,000,000 but accepted Rp 1,000,000 plus a TV set."

Result of an in-depth interview with a respondent from Palembang

<b>Then there is the matter of bribery (and the eagerness of the victim to be “out of there”)</b>	
<p>“I was going home on my motor bike after having just used with a bunch of friends, when I felt that I was being followed. At a red light a man in plain clothes grabbed my arm and said that he was a policeman. I was frisked but he found nothing. Then he took my wallet containing Rp 200,000, my watch and my hand phone. Then, they forced me to go to the ATM and withdraw Rp 2,000,000”</p>	Result of an in-depth interview with a respondent from Bandung
<p>“We had just finished using near a local statue when suddenly several police turned up, saying they were “sweeping”. We were all searched and the police found a used needle near the statue. We were all arrested and beaten with a pistol butt. We were then released after paying Rp 150,000 and losing one hand phone. I really hate the police”</p>	Result of an in-depth interview with a respondent from Ambon
<p>“I was asleep in my digs when plain-clothed police burst in with no warrant. This happened on the 12th of April 1999. They searched my room looking for heroin. I wanted to know their names and rank but was too afraid to ask. They found nothing, beat me and took my handphone before leaving. They terrorized me for several days after.”</p>	Result of an in-depth interview with a respondent from Ambon





**Physical abuse, bribe and blackmail are mostly happened when IDU dealing with police. Mentally abuse is often happened. However, sexual abuse infrequently happened and also HIV disclosure and access to health violation were rarely happened**

More than 50% of respondents reported that they were not satisfied with the way that were treated by the police; and reported a variety of physical and mental abuse beginning with arrests.

"I was on the street looking for heroin when I was arrested for no reason. After being arrested I was badly beaten and ended up with swollen legs. The police kept saying 'Shut up, or I'll beat you some more' My eyes were slapped until they were red. Having found no evidence, the police then tried to make me agree to become an informant ('so that we can finish this business') I refused to do this, so they kept beating me. Finally they took me to the police station. Although I was suffering from the beatings, I was given no medication whatsoever".

Result of an in-depth interview with a respondent from Bali

**After being stopped by the police during a regular road "blitz":**

"I was going home when I saw ahead of me a police road blitz near Cempaka Putih in Jakarta. Because I did not have my driving license with me I turned back, but there were also police behind me. I was arrested. And because I had "tracks" on my arms I was taken to the police station where I was beaten by four policemen, stripped and body-searched"

Result of an in-depth interview with a respondent from Jakarta


**It is not only the police who carry out violence: civilians are also involved (recruited by the police or working with them) There is a case where a member of an NGO was working with the police. This case involved an NGO and a set-up, and happened in May 2004**

"I was busted just after a dealer had also been busted. Strangely, I did not even know him. After being arrested I was taken to police car park, and on the way (a journey of 3 hours) I was continually beaten on the chest and head by 7 guys, some of whom were from one of NGO in Jakarta (who also brandied pistols). I was shamed into "singing loudly" and my handphone was confiscated. I dared not resist. I knew one of the guys from the NGO and I also knew that he was a drug addict"

Result of an in-depth interview with a respondent from Medan

"We were just hanging out in our usual haunt when 5 cops suddenly arrived firing shots in the air. We ran, but I was caught. They beat me blind and continued to do so at the police station. I was even burned with lighted cigarettes. The police found no evidence but wanted to know the address of my dealer. I did not know this because I always dealt with him on the street."

## IDU (Injecting Drug Users) Human Rights Violations



Although these figures are not insignificant, they indicate that, by far, the major human rights violations experienced by the surveyed IDU population lie in realm of violations carried out by the police.



# Recommendations


39

## To the Indonesian Police Department

- That the Indonesian Police pay more attention in the execution of arrest, detention, rummage, confiscation of evidence and goods, inspection of the accused and eyewitness and others that all the activities be in accordance with established rules and regulations as already established by the Indonesian Police.
- That at the time execution of arrest and detention the police duty-officer will pay diligent attention to the human rights of all citizens ~ particularly those of IDU ~ including the right to legal aid and health services; and the fundamental concept of “the presumption of innocence”.
- That every opportunity be provided by the Indonesian Police to learn about Harm Reduction strategies and increase the good relations between the police and NGO involved in an atmosphere of honesty and openness ~ including information about substitution programs like methadone.
- That free and open access be given to Human Rights Watchdog organizations

To Health Services

None at this point



1. Arrests accompanied by physical and mental abuse took place in all the cities covered by this survey

Physical abuse included:

Beatings of the feet, hands, chest and head

Instruments used in beatings included: open hands (slapping), closed fists, pistol butts, black jacks, boots (kicking), burning cigarettes and electricity

The results are:

Often permanent physical and mental injury

Trauma

Hatred and mistrust of police

A reduced public image of the police

Ideas of revenge

Feelings of being shamed in public (particularly if the case is covered by the media)

The idea that arrest + abuse = normal

2. Bribery and extortion often accompanied these arrests ~ payments being made “under the table” and hence hard to prove

3. Some limited access to health services was experienced

4. Some sexual harassment took place during the arrest/interrogation process

5. Many arrested IDU are willing to pay rather than go through the drama of further action



## B. Human Rights Violations by Health Services

Type of Violation	% Experienced Violation
Discrimination	5.75%
Access to Health	3.71%
HIB Status Disclosure	2.22%
Mental Abuse	2.13%
HIV Testing w/o VCT	1.85%

Summary  
Outreach worker


#### 4. Discriminatory Health Services

Experienced	No.
Yes	62
No	1017
<b>Total</b>	<b>1,079</b>



#### 5. HIV Testing without VCT

Experienced	No.
Yes	20
No	1017
<b>Total</b>	<b>1,039</b>



#### 6. Other

Two respondents had difficulties obtaining ARV, while one respondent reported that he had to pay for his HIV test



### A. Human Rights Violations by Police

Type of Violation	% Experienced Violation
Physical Abuse	61.91%
Mental Abuse	51.16%
Bribery	36.70%
Access to Health	8.43%
Sexual Harassment	5.65%

Summary  
Outreach worker



## Types of Health-related Human Rights Violations

### 1. Mental Abuse

Experienced Mental Abuse	No.
Yes	23
No	1056
Total	1,079

■ Yes  
■ No


## 2. Limited Access to Health Services

Limited Acces	No.
Yes	40
No	1039
<b>Total</b>	<b>1,079</b>



## 3. Disclosure of HIV Status


Disclosure	No.
Yes	24
No	1055
<b>Total</b>	<b>1,079</b>





Number of Respondents Reporting Health Service Violations

City	No. of Respondents Reporting Violations
Medan	8
Palembang	6
Jakarta	19
Bandung	2
Semarang	1
Surabaya	3
Samarinda	0
Manado	8
Makasar	10
Denpasar	2
Ambon	13
Kupang	6
Jogjakarta	5
<b>Total</b>	<b>83</b>



## Human Rights Violations involving Health Services

#### 4. Bribery (or attempted bribery)

Experienced Bribery (or Attempts)	No.
Yes	396
No	683
<b>Total</b>	<b>1,079</b>



#### 5. Sexual Harassment

Experienced Sexual Harassment	No.
Yes	61
No	1018
<b>Total</b>	<b>1,079</b>



**Note:** Sexual harassment included being required to strip and have anal searches in public. Women were often sexually abused in Ambon.

## 6. Other forms of Violation

Violation	No. of Cases Reported
Extortion	20
Revelation of HIV status to others	26
Improper procedures	7
Discriminatory health procedures	38
HIV testing without VCT	9



### Types of Police Human Rights Violations:

#### 1. Physical Abuse


Experienced Physical Abuse	No.
Yes	668
No	411
Total	1,079



■ Yes  
■ No

## 2. Mental Abuse

Experienced Mental Abuse	No.
Yes	552
No	527
<b>Total</b>	<b>1,079</b>



## 3. Limited Access to Health Services

Experienced Limited Acces	No.
Yes	91
No	988
<b>Total</b>	<b>1,079</b>






## Human Rights Violations involving the Police

24


Number of Respondents Reporting Police Violations

City	No. of Respondents Reporting Violations
Medan	64
Palembang	47
Jakarta	118
Bandung	65
Semarang	66
Surabaya	36
Samarinda	17
Manado	34
Makasar	51
Denpasar	97
Ambon	17
Kupang	93
Jogjakarta	29
<b>Total</b>	<b>734</b>




## 5. Employment

Employment	No.
Unemployed	410
Govt. Employee	26
Non Govt. Employee	123
Self Employed	479
Student	57
Academic	1
No Response	13
<b>TOTAL</b>	<b>1,109</b>



## 6. Demographic Majorities


Demograph	Majority
Male	88.82%
24 - 35	76.28%
Single	60.23%
Sr. High School	62.94%
Self Employed	43.19%



Demographics


### 3. Age

Age	No.
< 15	0
15 - 24	184
25 - 34	846
35 - 44	74
> 44	5
<b>TOTAL</b>	<b>1,109</b>




#### 4. Education

<b>Education</b>	<b>No.</b>
No Formal Education	1
Primary School	23
Jr. High School	97
Sr. High School	698
Higher Education	289
No. Response	1
<b>TOTAL</b>	<b>1,109</b>






# Demographics



## 2. Status

Satatus	No.
Single	668
Married	368
Divorced	33
Widowed	35
No Response	5
<b>TOTAL</b>	<b>1,109</b>



**Respondents:**

No.	City of Interview	No. Interviewed
1	Medan	68
2	Palembang	97
3	Jakarta	117
4	Bandung	108
5	Semarang	83
6	Surabaya	61
7	Samarinda	61
8	Manado	100
9	Makasar	100
10	Denpasar	100
11	Ambon	56
12	Kupang	99
13	Jogjakarta	56
<b>TOTAL</b>		<b>1,109</b>

A couple of factors affected the number of respondents in several cities:


- Samarinda: At the time of the survey, 2 big dealers were arrested and the IDU population went underground
- Jogjakarta: Due to a police operation the major hangouts for IDU were empty, making it hard to find respondents.
- Ambon: Continuing racial tension made it difficult to find respondents.
- Surabaya: The planned number of interviewers (3) was reduced to only 1



## 1. Sex

Sex	No.
Male	985
Female	124
<b>TOTAL</b>	<b>1,109</b>

**Note:** Women injecting drug users are hard to find ~ most of them use at home and rarely purchase their own drugs. Many women drug users are possibly the partners of male drug users and depend on these partners for their supply of drugs. Women drug users are a very hidden population. It is often the case that they are only seen when their partners die or are arrested.



# Introduction

14



In 2007, Jangkar<sup>1</sup> was provided with a grant from the Open Society Institute (OSI) to carry out a national survey to determine the extent of IDU Human Rights Violations and prepare a report on the findings.

Initially, twelve cities in Indonesia were chosen (a 13th was later added) ~ providing a fairly wide geographic distribution.

Each of these cities has a number of NGOs working with IDU, and two representatives from NGOs in each city were invited to a workshop held just out of Jakarta to discuss the project, provide input and come up with a draft questionnaire. The participants also learned about the basics of human rights, the basics of data collection and basic interviewing techniques.

---

<sup>1</sup> The Indonesian Network of Drug Users

---

Geographic Area		City
Sumatra	1 2	Medan Palembang
The Capital	3	Jakarta
West Java	4	Bandung
Central Java	5	Semarang
East Java	6	Surabaya
Bali	7	Denpasar
Kalimantan	8	Samarinda
Sulawesi	9 10	Makasar Manado
Eastern Indonesia	11	Kupang
Maluku	12	Ambon
DIY*	13	Jogjakarta

\* Special District of Jogjakarta

### The Questionnaire:

The final questionnaire was divided into three sections:

1. A Demographics part
2. A Police Violations part, and
3. A Health Services Violations part.

Each city involved in the survey was charged with the task of interviewing 100 IDU in each of their areas, and carrying out an “in-depth” interview with 10% of those interviewed.



# IDU (Injecting Drug Users) Human Rights Violations

## Index

Introduction	14
Demographics	17
Human Rights Violations involving the Police	24
Human Rights Violations involving Health Services	30
Summary	35
Recommendations	39
Case Studies	40
Acknowledgments	44



## JANGKAR

Jln H Nawi No 7,  
RT 01/RW 02- Kel.Gandaria Selatan  
Jakarta Selatan 12430  
Indonesia  
Telp : +62(21) 75909956  
Fax : +62 (21) 75909956  
Website : [www.jangkar.org](http://www.jangkar.org)  
Email : [info@jangkar.org](mailto:info@jangkar.org)



**JANGKAR** (The National Action Network for Drug Harm Reduction) is the medium for communication among the institutions of individuals who have concerns about the prevention of HIV/AIDS transmission among drug users, especially those who intravenously inject drugs.

### **Vision**

Reducing HIV infection and AIDS-related deaths among IDUs in Indonesia

### **Mission**

**JANGKAR**'s goal is to improve HIV/AIDS prevention efforts, and provide treatment and care for people living with HIV/AIDS (PLWHA), with specific focus on support for IDUs in Indonesia. **JANGKAR** strives to accomplish these goals by making them comprehensive, assured, easily accessible, well-coordinated, and sustainable by:

- Encouraging and pushing for public policies that provide a supporting environment for the implementation of harm reduction among IDUs
- Strengthening the capabilities of organizations, working for harm reductions, in an effort to reduce negative stigma toward IDUs and their impacted family members
- Providing fair legal protection for organizations and individuals working on harm reduction for IDUs, especially outreach workers
- Enhancing the capacity of organizations and related institutions, including society at large, to participate and provide support for harm reduction related to IDUs

attention and solidarity from casualties group, colleague's networks across Indonesia

Results from this activity were hoped to use maximally possible by the side that became the perpetrators in the compilation of harm reduction programs, especially in the advocacy field. It is the time for harm reduction implementers gathered from all across sectors related to plan the activity that accordance with the situation that was drawn as the results of this documentations.

Hopefully this note of the human rights situation can become a mirror for the policy makers to carry out improvements in undertaking his responsibility to their people and as a lesson for all of us as part of the civil society, especially human rights violation casualties to continue develop hope and struggle in seizing justice.

We would like to give our deepest thanks to all parties that were involved and gave their contribution both in the implementation of the data collection and in writing this report. It is hoped that the efforts which have been carried out by us will give the positive impact for human rights violation prevention efforts in the circle of IDU community in Indonesia.

Jakarta, Mei 2008

JANGKAR

Agus Triwahyuno Sugeng





## A big thank you to our regional helpers:

Amri Yahya	Yayasan Galatea
Agusman Irawan	Yayasan Intan Maharani, Palembang
Hafidz	Yayasan Karisma, Jakarta
Faried Budiman	Yayasan Rempah, Jakarta
Ogan	Yayasan Grapiks, Bandung
Fauzy	YWBS
Tyo and Bagus	Performa, Semarang
Nety Sandra Devi	Yayasan Kembang, Jogja
Bahrul Ulum	Yayasan Sadarhati
Rudy Sinyo	SPELLS, Surabaya
Dony Coy	SPELLS, Surabaya
Ir. Umar Matto	YMM, Manado
Budjana	Yayasan Metamorfosa, Makassar
Erna	Yayasan Laras, Samarinda and Bontang
Neeta Purna Kusuma	Yayasan Matahati, Bali
Bawa dan Moyonk	IKON Bali
Asrul	Yayasan Pusram, Ambon
Brthias Monutae	PKBI Kupang

And a very big thank to the director's of all the organizations involved for allowing their staff to participate in this project.

We would also like to thank all the respondents involved for giving up their valuable time in making this survey possible.



# Foreword

This human rights violation reports was compiled by the team from JANGKAR and was helped by Drs. Syahri, Msc from Intan Maharani Foundation and Bob Monkhouse from YAKEBA Bali. This activity was carried out in 12 cities in Indonesia namely Medan, Palembang, the Special Capital District of Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Manado, Ambon, Denpasar and Kupang.

This activity process was preceded with workshop that was carried out for 3 days in Bogor, West Java. The workshop was facilitated by people who were very competent in his field, Willy Aditya, who gave the basic escort for the quantitative and qualitative research. From the side of law was given by Binoto Nadapdap SH, MH. He's a lawyer and lecturer. He gave the foundation of the criminal law and latest issues in a criminal field.

After the workshop implemented, the workshop participants began to gather the data of human rights violation from the field. Basically the incident of human rights violation has often happened but the weakness that often very much happened in the field was the nonexistence of the documenting this incident. In this data collection activity, the data collector did not experience the difficulty in the process because the respondent who was visited by them to collect the data was their outreach clients. The difficulty that emerged was to cultivate the belief in the IDU groups it self. This could be understood because of several respondents experienced the traumatic which was very deep so as they did not believe again not only to police but also towards the environment!

The Methodology of this activity was to be carried out with various methods as deep interview to the respondents and also upper documenting of various violation incidents of human rights that happened.

JANGKAR realized that the activity was carried out this time was far from perfect, but JANGKAR believe that this was a struggle against the violence that was conduct by the country against his citizens, the fight against violence, suppression, and extortion that was carried out by the side who properly protected the peoples. This activity is a reflection of



---

# Foreword

After through the long process, finally this data collection could be completed. JANGKAR welcome this publications of documentation book because it will be giving a big contribution toward the enhancing capacity both the implementation of injected drugs abuse prevention and HIV prevention through to the enforcement of Human Rights.

Beside that we were also very happy, because by being finished this documentation book of the human rights violation in injecting drugs user community, could give contribution for the control treasury of harm related drugs as well as HIV/AIDS, especially the development of advocacy and enhancing the capacity for the civil society so as to be able to work together in line with the Non-governmental organization that carried the social/ health intervention in Indonesia.

We also invited the observers from the drugs abuse and HIV/AIDS prevention issues who read and also studying this documentation book, to continue giving their input for the quality improvement for the documentation activity afterwards, both for us and the enumerator.

Finally I would like to congratulate and thanks to the JANGKAR National Secretariat staff and JANGKAR Area Coordinators (Medan, Palembang, DKI, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Samarinda, Manado, Makassar, Ambon, Kupang) in partnership with our friends from drugs community (Semarang, Surabaya dan Denpasar) who worked very hard to make this documentation book happen.

Jakarta, Mei 2008

**Sekretaris Jenderal- JANGKAR**

**Sahrul Syah**

*There is no fate worse than being continuously under guard,  
for it means you are always afraid.- Julius Caesar ( 100-44 B.C)*

# **IDU (Injecting Drug Users) Human Rights Violations**



OPEN SOCIETY INSTITUTE







# IDU (Injecting Drug Users) Human Rights Violations



OPEN SOCIETY INSTITUTE